



BUPATI NATUNA
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 355 TAHUN 2023

TENTANG
TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENCEGAHAN
PREVALENSI *STUNTING* MELALUI SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN TERPADU CEGAH *STUNTING*

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Aksi Perubahan tentang Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Pencegahan Stunting di Kabupaten Natuna, maka dipandang perlu untuk membentuk tim efektif;
- b. untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Kepada Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pencegahan Prevalensi *Stunting* Melalui Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Cegah *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pencegahan Prevalensi *Stunting* melalui sistem informasi Perencanaan Terpadu Cegah *Stunting*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 239) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 270).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pencegahan Prevalensi *Stunting* melalui Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Cegah *Stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pencegahan Prevalensi *Stunting* melalui Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Cegah *Stunting* adalah mempunyai tujuan sebagai berikut:
- a. menyiapkan Peraturan Kepala Daerah terkait percepatan penurunan *stunting*;
 - b. menyiapkan dan mengolah data pembutan sistem informasi;
 - c. melaksanakan pengumpulan data *stunting* dari seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan stakeholder terkait;
 - d. menginventarisasikan, mencatat mendokumentasikan dan mempublikasikan data serta kegiatan *stunting* dari seluruh perangkat daerah terkait;
 - e. menginput konversi data tabular menjadi data spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS);
 - f. melaksanakan ujicoba, evaluasi dan sosialisasi sistem informasi perencanaan terpadu;
 - g. membuat laporan pelaksanaan kepada Bupati secara berkala.
- KETIGA : Pegawai yang bertugas pada Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pencegahan Prevalensi *Stunting* melalui Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Cegah *Stunting* Tahun 2023 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Bidang Pengolah Data:
 - a. Identifikasi kebutuhan perangkat lunak dalam yang tepat dalam pengolahan data;
 - b. menjaga agar proses pengelolaan data-data perusahaan tetap aman, efektif, dan juga mudah digunakan;
 - c. mengelola dan mengawasi tim pengolah data;
 - d. mencari solusi dalam berbagai permasalahan pengolahan data.
 2. Bidang Administrasi:
 - a. membuat dan mengelola dokumen-dokumen penting;
 - b. membuat agenda kerja;
 - c. melakukan pengarsipan;
 - d. menerima dan membuat surat.

3. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi/ Data Spasial:

- a. membantu pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Cegah *Stunting*;
- b. mengoperasikan semua system dan aplikasi;
- c. membuat *manual book* terhadap seluruh operasional sistem informasi Perencanaan Terpadu Cegah *Stunting*;
- d. mencatat setiap request dari end user untuk kemudian disampaikan kepada Sistem Analisa dan Programmer.

4. Bidang Dokumentasi dan Publikasi:

- a. mencari dan mengumpulkan segala bahan yang dibutuhkan baik aturan dan peraturan maupun bahan lainnya;
- b. mencatat segala dokumen serta mengelolanya;
- c. mempublikasikan serta mendistribusikan segala dokumen, data, maupun arsip yang dibutuhkan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 13 Oktober 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 355 TAHUN 2023
TENTANG TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
STRATEGI PENCEGAHAN PREVALENSI
STUNTING MELALUI SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN TERPADU CEGAH STUNTING

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENCEGAHAN
PREVALENSI STUNTING MELALUI SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN TERPADU CEGAH STUNTING

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si	Bupati Natuna	Pengarah
2.	RODHIAL HUDA	Wakil Bupati Natuna	Pembina
3.	MOESTOFA ALBAKRY, SE	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua Tim
4.	ASMIR, SKM, MSi	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
I	BIDANG PENGOLAH DATA		
1.	FITRI, S.Kom	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BP3D	Koordinator
2.	HERMAN, ST	Kepala Bidang Ekonomi, InfraStruktur dan SDA BP3D	Anggota
3.	DEWI SRY UTAMI, SE	Perencana Ahli Muda BP3D	Anggota
4.	TITIN PRIMAWATI, SKM	Perencana Ahli Muda BP3D	Anggota
5.	KUSTERAWADI, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD	Anggota
II	BIDANG ADMINISTRASI		
1.	CATUR BUDIONO, S.Kom	Kepala Bidang Perencanaan BP3D	Koordinator
2.	ANDI MIFTAHUL FARID, ST,M.Ec. Dev	Analisis Kebijakan Ahli Madya BP3D	Anggota
3.	ADI FAHMUZA, ST	Perencana Ahli Muda BP3D	Anggota
4.	IRFAN RIADI, SE	Perencana Ahli	Anggota

5.	SYARIFAH KHAIRUNNISA, ST	Perencana Muda BP3D Ahli	Anggota
6.	DODIANSYAH SUDRAJAT, ST	Perencana Pertama BP3D	Anggota
7.	JUMADI	Pengadministrasi Evaluasi dan Kerjasama Penelitian BP3D	Anggota
III BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DATA SPASIAL			
1.	TUKINO, SP	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah BP3D	Koordinator
2.	RUDIYANSYAH, ST	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR	Anggota
3.	ELIYANTI, SP	Satistisi Muda Dinas Kominfo	Anggota
4.	ARMAN SALIM, S.Kom	Pranata Komputer Pertama	Anggota
5.	WAN IRFAN, S.Kom	Grafis Designer Dinas Kominfo	Anggota
6.	EZA RIZKI AR SANDY, S.P.W.K	Penata Ruang Ahli Pertama Dinas PUPR	Anggota
7.	ANTON CHANIAGO	Staf Administrasi	Anggota
IV BIDANG DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI			
1.	KEVIN KHAHAR, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Diskominfo	Koordinator
2.	HENDRA GUNAWAN, S.Sos	Kepala Seksi Statistik Diskominfo	Anggota
3.	SADRIA HUSANDI, S.sos	Jurnalis Diskominfo	Anggota
4.	BAGUS RAMADIAN, S.I.Kom	Web Administrator Diskominfo	Anggota

